



**P U T U S A N**

**Nomor 36/Pid.B/2023/PN Rgt**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Rengat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

I. Nama lengkap : **RUDI ANSYAH alias RUDI bin HUSAINI**

Tempat lahir : Kuala Kerintang;

Umur/ Tanggal lahir : 40 Tahun / 31 Desember 1982;

Jenis kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Parit Harapan Baru, Desa Kuala Kerintang, Kecamatan Kerintang, Kabupaten Indragiri Hilir;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Pedagang;

II. Nama lengkap : **RIZKI alias KIKI bin RUDI ANSYAH**

Tempat lahir : Pasar Kembang;

Umur/ Tanggal lahir : 19 Tahun / 26 Mei 2003;

Jenis kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Parit Harapan Baru, Desa Kuala Kerintang, Kecamatan Kerintang, Kabupaten Indragiri Hilir;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Belum berkerja;

Para Terdakwa ditangkap sejak tanggal 24 November 2023 sampai dengan tanggal 25 November 2023;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 November 2022 sampai dengan tanggal 14 Desember 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Desember 2022 sampai dengan tanggal 23 Januari 2023;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Januari 2023 sampai dengan tanggal 8 Februari 2023;

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Februari 2023 sampai dengan tanggal 9 Maret 2023;

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Maret 2023 sampai dengan tanggal 8 Mei 2023;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rengat Nomor 36/Pid.B/2023/PN Rgt tanggal 8 Februari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 36/Pid.B/2023/PN Rgt tanggal 8 Februari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I **Rudi Ansyah alias Rudi bin Husaini** dan Terdakwa II **Rizki Alias Kiki Bin Rudi Ansyah** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan suatu benda yang diketahui atau patut harus menduga diperoleh dari kejahatan”, melanggar Pasal 480 ke- 1 KUHPidana jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana, sebagaimana dalam dakwaan tunggal penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I **Rudi Ansyah alias Rudi bin Husaini** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan Terdakwa II **Rizki Alias Kiki Bin Rudi Ansyah** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan, masing-masing dikurangi selama Para Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah para Terdakwa tetap dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo X warna Hitam Nomor Mesin JBK3E1385088 Nomor Kerangka MH1JBK316MK386796;

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 36/Pid.B/2023/PN Rgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Lembar STNK No STNK 05313074 Honda Revo X warna Hitam Nomor Mesin JBK3E1385088 Nomor Kerangka MH1JBK316MK386796;  
Dipergunakan dalam perkara lain atas nama Sudirman alias Sudir alias Iwan bin (Alm) Herman;
- 4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana penuntut umum tersebut, Para Terdakwa mengajukan pembelaan secara lisan, yang pada pokoknya memohon agar diberikan keringanan hukuman dengan alasan Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa atas pembelaan Para Terdakwa tersebut, penuntut umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa telah melakukan tindak pidana, sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan yang berbunyi sebagai berikut;

Bahwa Terdakwa I **Rudi Ansyah alias Rudi bin Husaini** dan Terdakwa II **Rizki Alias Kiki Bin Rudi Ansyah** baik bertindak sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama pada hari Kamis tanggal 10 November 2022 sekira pukul 17.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan November tahun 2022 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022 bertempat di kontrakan Saksi Sudirman alias Sudir alias Iwan bin (Alm) Herman di Jalan Lintas Timur RT.06 RW.016, Dusun Durian Takar, Kecamatan Kemuning, Kabupaten Indragiri Hilir atau disuatu tempat lain yang berdasarkan ketentuan Pasal 84 Ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Rengat berwenang memeriksa dan mengadili perkara karena Terdakwa ditahan di Rengat dan sebagian besar saksi yang dipanggil berdomisili lebih dekat pada Pengadilan Negeri Rengat, *yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan suatu benda yang diketahui atau patut harus menduga diperoleh dari kejahatan*, perbuatan tersebut dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Saksi Sudirman alias Sudir alias Iwan bin (Alm) Herman (yang penuntutannya dilakukan secara terpisah) membawa kabur 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Revo X BM 3998 BAC warna hitam merah milik Saksi Jasa Putra alias Jasa kerumah Sudirman alias Sudir alias Iwan bin (Alm) Herman (yang penuntutannya dilakukan secara terpisah), kemudian Saksi

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 36/Pid.B/2023/PN Rgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sudirman alias Sudir alias Iwan bin (Alm) Herman (yang penuntutannya dilakukan secara terpisah) menghubungi Terdakwa I Rudi Ansyah alias Rudi untuk menawarkan sepeda motor tersebut, lalu Terdakwa I Rudi Ansyah alias Rudi menyetujui dan mengatakan akan datang untuk melihat sepeda motor tersebut. Kemudian Terdakwa I Rudi Ansyah alias Rudi datang bersama dengan Terdakwa II Rizki alias Kiki kerumah Saksi Sudirman alias Sudir alias Iwan bin (Alm) Herman (yang penuntutannya dilakukan secara terpisah) untuk melihat sepeda motor tersebut. Setelah Saksi Sudirman alias Sudir alias Iwan bin (Alm) Herman (yang penuntutannya dilakukan secara terpisah) memperlihatkan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Revo X BM 3998 BAC warna hitam merah kepada para Terdakwa, lalu antara Saksi Sudirman alias Sudir alias Iwan bin (Alm) Herman dengan Terdakwa I Rudi Ansyah Alias Rudi terjadi tawar menawar harga hingga tercapai kesepakatan dengan harga Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa setelah harga disepakati dan pembayaran uang sudah diterima oleh Saksi Sudirman alias Sudir alias Iwan bin (Alm) Herman, kemudian para Terdakwa pulang dengan membawa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Revo X BM 3998 BAC warna hitam merah tersebut kerumah untuk kemudian rencananya sepeda motor tersebut akan dijual atau dipergunakan sehari-hari oleh para Terdakwa, hingga akhirnya para Terdakwa ditangkap dan diamankan oleh Saksi M. Faiz bin Bedjo bersama Anggota Polres Indragiri Hulu atas laporan dan informasi yang didapat dari masyarakat;
- Bahwa Saksi Sudirman alias Sudir alias Iwan bin (Alm) Herman sudah 21 (dua puluh satu) kali membawa kabur sepeda motor milik orang lain dan selalu menjualnya kepada para Terdakwa, dan yang terakhir yang dibawa kabur oleh Saksi Sudirman alias Sudir alias Iwan bin (Alm) Herman dan dibeli oleh para Terdakwa adalah 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Revo X BM 3998 BAC warna hitam merah milik Saksi Jasa Putra alias Jasa;
- Bahwa dari 21 (dua puluh satu) kali yang sudah pernah para Terdakwa beli dari Saksi Sudirman alias Sudir alias Iwan bin (Alm) Herman, total 20 (dua puluh) unit sebelumnya sudah laku terjual oleh para Terdakwa dengan keuntungan kurang lebih Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah), dan dari setiap transaksi yang dilakukan oleh para Terdakwa, Terdakwa II Rizki alias Kiki diberikan upah oleh Terdakwa I Rudi Ansyah alias Rudi sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa hampir disetiap transaksi jual-beli sepeda motor dengan Saksi Sudirman alias Sudir alias Iwan bin (Alm) Herman, Terdakwa II Rizki alias Kiki

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 36/Pid.B/2023/PN Rgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selalu ikut dengan Terdakwa I Rudi Ansyah, dan Terdakwa II Rizki alias Kiki pernah 3 (tiga) kali sebelumnya yang langsung menemui dan melakukan transaksi jual beli dengan Saksi Sudirman alias Sudir alias Iwan bin (Alm) Herman;

- Bahwa para Terdakwa tidak memiliki izin untuk membeli, menyewa, menukar, atau menerima gadai dari pihak berwenang atas 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Jupiter Z warna hitam dengan nomor polisi BM 2707 BS tersebut;

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan tersebut, Para Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Sudirman alias Iwan alias Sudir bin (Alm) Herman**, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diamankan oleh pihak kepolisian pada hari Kamis tanggal 24 November 2022 sekira pukul 01.00 WIB dirumah Saksi yang berada di Jalan Lintas Timur RT 006 RW 016, Dusun Durian Takar, Desa Selensen, Kecamatan Kemuning, Kabupaten Indragiri Hilir karena membawa kabur sepeda motor merek Honda Revo X nopol BM 3998 BAC warna hitam merah milik sdr. Jasa Putra;
- Bahwa Saksi membawa kabur 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Revo X nopol BM 3998 BAC warna hitam merah tersebut pada hari Rabu tanggal 9 November 2022 sekira pukul 14.00 WIB di sebuah kebun Desa Redang Seko, Kecamatan Lirik, Kabupaten Indragiri Hulu;
- Bahwa awalnya Saksi menawarkan kepada sdr. Jasa Putra menebas rumput di sebuah lahan yang berada di Desa Redang Seko yang mana saat itu Saksi mengatakan lahan tersebut adalah milik Saksi padahal kenyataannya lahan tersebut bukanlah milik Saksi dan hanyalah akal-akalan Saksi saja. Saat itu Saksi mengatakan akan memberikan upah tebas kepada sdr. Jasa Putra sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) saat itu sdr. Jasa Putra menyetujuinya. Kemudian Saksi, sdr. Kamto dan sdr. sdr. Jasa Putra langsung pergi menuju lahan yang berada di Desa Redang Seko. Sesampainya dilahan tersebut Saksi meminjam sepeda motor sdr. Jasa Putra dengan alasan untuk membeli rokok dan makanan dan setelah sdr. sdr. Jasa Putra meminjamkan sepeda motor miliknya kemudian Saksi

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 36/Pid.B/2023/PN Rgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- langsung membawa kabur sepeda motor tersebut dan tidak mengembalikan lagi kepada sdr. sdr. Jasa Putra;
- Bahwa setelah Saksi membawa kabur 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda REVO X nopol BM 3998 BAC warna hitam merah milik sdr. sdr. Jasa Putra, Saksi langsung menuju kerumah Saksi dan meletakkan sepeda motor tersebut dirumah Saksi. Saat itu Saksi melepaskan stiker transparan yang ada di bodi sepeda motor tersebut. Saksi juga melepaskan nomor polisi sepeda motor tersebut. Pada hari Kamis tanggal 10 November 2022 sekira pukul 10.00 WIB, Saksi menghubungi Terdakwa I Rudi Ansyah alias Rudi bin Husaini dan mengatakan *"Bos, ini ada barang Revo. Masih baru"* dan Terdakwa I Rudi Ansyah alias Rudi bin Husaini mengatakan *"Yalah nanti sore saya lihat kesana"*. Kemudian sekira pukul 17.00 WIB, Terdakwa I Rudi Ansyah alias Rudi bin Husaini bersama dengan anaknya Terdakwa II Riski alias Kiki bin Rudi Ansyah datang kerumah Saksi. Setelah itu Terdakwa I Rudi Ansyah alias Rudi bin Husaini mengatakan *"Mana barangnya?"* dan Saksi memperlihatkan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Revo X nopol BM 3998 BAC warna hitam merah yang terparkir di ruang tamu. Saat itu Terdakwa I Rudi Ansyah alias Rudi bin Husaini mengatakan *"Masih mulus. Berapa harganya?"* dan saat itu Saksi menjawab *"Empat juta lima ratus ribu"* dan Terdakwa I Rudi Ansyah alias Rudi bin Husaini mengatakan *"Gak bisa empat juta bos?"* dan Saksi menjawab *"Empat juta tiga ratus lah"* dan Terdakwa I Rudi Ansyah alias Rudi bin Husaini pun menyetujuinya dan saat itu Terdakwa I Rudi Ansyah alias Rudi bin Husaini memberikan uang tunai sejumlah Rp4.100.000,00 (empat juta seratus ribu rupiah) kepada Saksi sedangkan sisanya Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) akan dibayar setelah sepeda motor terjual. Kemudian sepeda motor tersebut langsung dibawa pergi oleh Terdakwa I Rudi Ansyah alias Rudi bin Husaini;
  - Bahwa untuk surat-surat dokumen sepeda motor tersebut tidak ada Saksi bawa kabur dan Saksi menjual sepeda motor tersebut kepada Terdakwa I Rudi Ansyah alias Rudi bin Husaini tidak dilengkapi dengan dokumen kelengkapan sepeda motor;
  - Bahwa Saksi sudah melakukan perbuatan membawa kabur sepeda motor sebanyak 21 (dua puluh satu) unit namun Saksi tidak terlalu ingat waktu dan lokasi Saksi membawa kabur sepeda motor tersebut. yang Saksi ingat yakni:

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 36/Pid.B/2023/PN Rgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bulan April 2021 Saksi membawa kabur 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Revo warna biru hijau di Belilas tepatnya dibelakang kelenteng dan Saksi tidak mengetahui siapa pemiliknya.
- Pada tahun 2021 yang Saksi lupa tanggal dan bulannya Saksi membawa kabur 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda beat warna merah putih di Kec. Ukui Kab. Pelelawan tepatnya di Simpang Lembah Subur dan Saksi tidak mengetahui siapa pemiliknya.
- Pada bulan April 2022 Saksi membawa kabur 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda CBR warna merah di Kecamatan Pangkalan Lesung, Kabupaten Pelalawan tepatnya di pasar dan Saksi tidak mengetahui siapa pemiliknya.
- Pada bulan April 2022 Saksi membawa kabur 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra Fit warna biru hitam di Kecamatan Seberida tepatnya di Tower Telkomsel dan Saksi tidak mengetahui siapa pemiliknya.
- Pada tahun 2022 yang Saksi lupa tanggal dan bulannya Saksi membawa kabur 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda GTR warna Merah di Kecamatan Ukui tepatnya di Simpang Barito dan Saksi tidak mengetahui siapa pemiliknya.
- Pada bulan November 2022 yang Saksi lupa tanggalnya Saksi membawa kabur 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Revo Fit warna Hijau hitam di PT. Kat Kecamatan Seberida dan Saksi tidak mengetahui siapa pemiliknya.
- Pada tanggal 9 November 2022 yang Saksi membawa kabur 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Revo X warna hitam merah di Desa Redang Seko, Kecamatan Lirik dan pemiliknya adalah sdr. Jasa Putra;
- Selebihnya Saksi lupa sepeda motor apa saja yang sudah Saksi ambil serta Saksi juga lupa kapan dan dimana Saksi mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa terhadap 21 (dua puluh satu) sepeda motor yang telah Saksi bawa kabur tersebut Saksi jual semuanya kepada Terdakwa I Rudi Ansyah alias Rudi bin Husaini dengan harga yang berbeda-beda antara Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) tergantung dengan kondisi sepeda motor;  
Atas keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 36/Pid.B/2023/PN Rgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi **Jasa Putra alias Jasa bin Samsudin**, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Revo X warna merah hitam nopol BM 3998 BAC milik Saksi tersebut dibawa kabur oleh sdr. Sudirman alias Iwan alias Sudir bin (Alm) Herman yakni pada hari Rabu tanggal 9 November 2022 sekira pukul 14.00 WIB di kebun sawit yang berada di Dusun I Desa Redang Seko, Kecamatan Lirik, Kabupaten Indragiri Hulu;
- Bahwa sdr. Sudirman alias Iwan alias Sudir bin (Alm) Herman adalah kenalan sdr. Rahadi alias Kamto yang merupakan teman Saksi saat berada di lokasi kejadian tersebut;
- Bahwa cara sdr. Sudirman alias Iwan alias Sudir bin (Alm) Herman membawa kabur sepeda motor milik Saksi tersebut adalah dengan meminjam sepeda motor milik Saksi sejak tanggal 9 November 2022 dan tidak pernah kembali atau mengembalikan sepeda motor milik Saksi tersebut hingga saat ini;
- Bahwa saat itu sdr. Sudirman alias Iwan alias Sudir bin (Alm) Herman bertanya kepada Saksi *"Permisi bang numpang nanya, tau rumah Pak Ardianto?"* lalu Saksi menjawab *"Oh gak tau aku bang. Soalnya disini gak ada namanya Pak Ardianto"*. Kemudian sdr. Sudirman alias Iwan alias Sudir bin (Alm) Herman mengatakan *"Dia orangnya punya warung dibawah tu, ndak punya anak"* dan Saksi pun mengatakan *"Ooohh kalau setau saya bapak itu namanya Pak Kamto"*. Lalu sdr. Sudirman alias Iwan alias Sudir bin (Alm) Herman mengatakan *"Ha itu dia namanya"*. Kemudian sdr. Sudirman alias Iwan alias Sudir bin (Alm) Herman pergi mendatangi sdr. Rahadi alias Kamto yang berada diwarung dekat rumah Saksi. Beberapa saat kemudian, sdr. Rahadi alias Kamto bersama sdr. Sudirman alias Iwan alias Sudir bin (Alm) Herman datang ke rumah Saksi dan sdr. Sudirman alias Iwan alias Sudir bin (Alm) Herman mengatakan kepada Saksi *"Mau nebas gak ke kebun? Nanti upahnya kita bayar 300 ribu per 1 orang. Kebunnya ndak jauh dari sini dekat kuburan"*. Lalu Saksi mengatakan *"Iyalah bang"*. Setelah itu Saksi bersama sdr. Rahadi alias Kamto pun bersiap-siap untuk berangkat ke kebun yang dikatakan oleh sdr. Sudirman alias Iwan alias Sudir bin (Alm) Herman tersebut. Saksi membawa alat berupa 1 (satu) bilah parang dan mengendarai sepeda motor Honda Revo X milik Saksi. Sementara itu sdr. Rahadi alias Kamto bersama sdr. Sudirman alias Iwan alias Sudir bin (Alm) Herman mengendarai sepeda motor Supra X tahun 2002 milik sdr. Rahadi alias Kamto. Sesampainya di kebun sawit yang

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 36/Pid.B/2023/PN Rgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





ditunjukkan lokasinya oleh sdr. Sudirman alias Iwan alias Sudir bin (Alm) Herman tersebut, Saksi memarkirkan sepeda motor Honda Revo X milik Saksi di dekat pohon sawit yang kondisi kunci kontaknya masih tergantung dikontak sepeda motor tersebut. Lalu sdr. Sudirman alias Iwan alias Sudir bin (Alm) Herman mengatakan kepada Saksi dan sdr. Rahadi alias Kamto *"Aku mau beli nasi dan rokok pinjamlah sepeda motor"*. Lalu sdr. Rahadi alias Kamto menawarkan sepeda motor miliknya namun sdr. Sudirman alias Iwan alias Sudir bin (Alm) Herman mengatakan bahwa tidak berani menggunakan sepeda motor sdr. Sudirman alias Iwan alias Sudir bin (Alm) Herman karena takut rusak dan mogok, kemudian meminjam sepeda motor milik Saksi dan Saksi bilang *"Pakailah kunci disitu"* sambil Saksi menunjuk ke arah sepeda motor milik Saksi. Setelah kurang lebih 30 (tiga puluh) menit menunggu Saksi dan sdr. Rahadi alias Kamto mengejar dan mencari sdr. Sudirman alias Iwan alias Sudir bin (Alm) Herman tersebut, namun tidak berhasil kami temukan;

Atas keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

3. Saksi **M. Faiz bin Bedjo**, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, Terdakwa I Rudi Ansyah alias Rudi bin Husaini dan Terdakwa II Riski alias Kiki bin Rudi Ansyah sedang duduk-duduk di rumah di Kota Baru Parit III, Kecamatan Keritang, Kabupaten Indragiri Hilir;
- Bahwa Saksi bersama dengan rekan Saksi juga mengamankan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo X BM 3889 BAC warna hitam merah yang saat itu di kuasai oleh Terdakwa I Rudi Ansyah alias Rudi bin Husaini dan Terdakwa II Riski alias Kiki bin Rudi Ansyah;
- Bahwa Saksi bersama dengan rekan Saksi melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa dan sdr. Sudirman alias Iwan alias Sudir bin (Alm) Herman awalnya pada hari Rabu tanggal 23 November 2022 sekira 21.00 WIB, Saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa Para Terdakwa berada di Kota Baru Parit III, Kecamatan Keritang, Kabupaten Indragiri Hilir. Kemudian setelah itu, Saksi beserta anggota reskrim lainnya yang dipimpin oleh Aiptu Khairul Umam, S.H langsung melakukan penyelidikan di seputaran Kota Baru Parit III, Kecamatan Keritang, Kabupaten Indragiri Hilir dan setelah dilakukan penyelidikan, ternyata benar bahwa Para Terdakwa berada di Rumah teman Para Terdakwa di Kota Baru Parit III, Kecamatan



Keritang, Kabupaten Indragiri Hilir. Kemudian sekira pukul 04.00 WIB, Saksi beserta anggota reskrim lainnya langsung melakukan tindakan Kepolisian berupa penangkapan terhadap Para Terdakwa yang setelah diinterogasi mengaku telah membeli 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo X BM 3889 BAC warna hitam merah dari sdr. Sudirman alias Iwan alias Sudir bin (Alm) Herman, dan setelah itu, Para Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Indragiri Hulu untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Para Terdakwa telah sering memesan motor hasil kejahatan dari sdr. Sudirman alias Iwan alias Sudir bin (Alm) Herman;

Atas keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak ada mengajukan saksi yang meringankan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa **Terdakwa I Rudi Ansyah alias Rudi bin Husaini** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Terdakwa I Rudi Ansyah alias Rudi bin Husaini ditangkap karena membawa, menyimpan atau menyembunyikan barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo X BM 3889 BAC warna hitam merah hasil dari kejahatan pada hari Kamis tanggal 24 November 2022 sekira jam 04.00 WIB di Kota Baru Parit III, Kecamatan Keritang, Kabupaten Indragiri Hilir;
- Bahwa Terdakwa I Rudi Ansyah alias Rudi bin Husaini telah membeli 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo X BM 3889 BAC warna hitam merah hasil dari kejahatan pada tanggal 10 November 2022 sekira pukul 17.00 WIB di kontrakan sdr. Sudirman alias Iwan alias Sudir bin (Alm) Herman di Jalan Lintas Timur, RT 06 RW 016, Dusun Durian Takar, Kecamatan Kemuning, Kabupaten Indragiri Hilir dan Terdakwa I Rudi Ansyah alias Rudi bin Husaini mendapatkan sepeda motor tersebut dari hasil kejahatan yang dilakukan oleh sdr. Sudirman alias Iwan alias Sudir bin (Alm) Herman;
- Bahwa Terdakwa I Rudi Ansyah alias Rudi bin Husaini mengetahui kalau 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo X BM 3889 BAC warna hitam merah tersebut merupakan hasil kejahatan yang dilakukan oleh sdr. Sudirman alias Iwan alias Sudir bin (Alm) Herman karena sdr. Sudirman alias Iwan alias Sudir bin (Alm) Herman telah beberapa kali melakukan kejahatan terkait sepeda motor, dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo X BM 3889 BAC warna hitam merah hasil kejahatan terkait tersebut Terdakwa beli dari sdr. Sudirman alias Iwan alias Sudir bin (Alm) Herman sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah). Kemudian sepeda motor Revo X warna hitam merah

*Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 36/Pid.B/2023/PN Rgt*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut Terdakwa I Rudi Ansyah alias Rudi bin Husaini pakai sendiri untuk kegiatan sehari-hari dan Terdakwa I Rudi Ansyah alias Rudi bin Husaini juga sering memesan motor hasil kejahatan kepada sdr. Sudirman alias Iwan alias Sudir bin (Alm) Herman untuk dijual kembali dan Terdakwa I Rudi Ansyah alias Rudi bin Husaini rata-rata menerima keuntungan dari hasil penjualan itu sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

- Bahwa selain 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo X BM 3889 BAC warna hitam merah, ada 20 (dua puluh) unit motor yang Terdakwa I Rudi Ansyah alias Rudi bin Husaini beli dari sdr. Sudirman alias Iwan alias Sudir bin (Alm) Herman, yaitu sepeda motor Revo 4 (empat) unit, Supra X 1 (satu) unit, Vario 125 1 (satu) unit, Beat Street 1 (satu) unit, Beat FI 2 (dua) unit, Scopy 1 (satu) unit, D-treker 1 (satu) unit, CB 150 1 (satu) unit, Supra Fit 1 (satu) unit, Supra GTR 1 (satu) unit, dan merek sepeda motor lainnya Terdakwa tidak ingat lagi;
- Bahwa tujuan Terdakwa I Rudi Ansyah alias Rudi bin Husaini membeli sepeda motor hasil kejahatan dari sdr. Sudirman alias Iwan alias Sudir bin (Alm) Herman untuk dijual kembali supaya Terdakwa I Rudi Ansyah alias Rudi bin Husaini mendapat keuntungan untuk kebutuhan Terdakwa I Rudi Ansyah alias Rudi bin Husaini sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa I Rudi Ansyah alias Rudi bin Husaini ada menanyakan kepada sdr. Sudirman alias Iwan alias Sudir bin (Alm) Herman *"Dapat dimana ni? (1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo X BM 3889 BAC warna hitam merah)"* dan di jawab oleh sdr. Sudirman alias Iwan alias Sudir bin (Alm) Herman *"Dapat dua hari yang lalu di daerah Redang Seko, Kecamatan Lirik, Kabupaten Indragiri Hulu"* dan Terdakwa I Rudi Ansyah alias Rudi bin Husaini jawab kembali *"Gak apa-apa ni di pakai?"* dan dijawab oleh sdr. Sudirman alias Iwan alias Sudir bin (Alm) Herman *"Gak apa-apalah. Barang kita aman"* dan saat itulah Terdakwa I Rudi Ansyah alias Rudi bin Husaini mengetahui kalau sepeda motor merek Honda Revo X warna hitam tersebut adalah hasil kejahatan yang di lakukan sdr. Sudirman alias Iwan alias Sudir bin (Alm) Herman pada hari Kamis tanggal 10 November 2022 di Desa Redang Seko, Kecamatan Lirik, Kabupaten Indragiri Hulu;
- Bahwa Terdakwa I Rudi Ansyah alias Rudi bin Husaini membeli motor hasil kejahatan dari sdr. Sudirman alias Iwan alias Sudir bin (Alm) Herman sejak tahun 2021 sampai dengan saat ini;
- Bahwa selama Terdakwa I Rudi Ansyah alias Rudi bin Husaini menjual motor hasil kejahatan yang didapat dari sdr. Sudirman alias Iwan alias Sudir bin (Alm)

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 36/Pid.B/2023/PN Rgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Herman, Terdakwa I Rudi Ansyah alias Rudi bin Husaini mendapat keuntungan sekira Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah);

- Bahwa Terdakwa I Rudi Ansyah alias Rudi bin Husaini membeli sepeda motor hasil kejahatan dari sdr. Sudirman alias Iwan alias Sudir bin (Alm) Herman sudah sebanyak 21 (dua puluh satu) kali;

Menimbang, bahwa **Terdakwa II Rizki alias Kiki bin Rudi Ansyah** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Terdakwa II Rizki alias Kiki bin Rudi Ansyah ditangkap karena membawa, menyimpan atau menyembunyikan barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo X BM 3889 BAC warna hitam merah hasil dari kejahatan pada hari Kamis tanggal 24 November 2022 sekira jam 04.00 WIB di Kota Baru Parit III, Kecamatan Keritang, Kabupaten Indragiri Hilir bersama dengan Terdakwa I Rudi Ansyah alias Rudi bin Husaini yaitu ayah dari Terdakwa II Rizki alias Kiki bin Rudi Ansyah sendiri;
- Bahwa Terdakwa II Rizki alias Kiki bin Rudi Ansyah membeli 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Revo X warna merah hitam tersebut pada hari Jumat tanggal 18 November 2022 di Selensen, Kecamatan Kemuning, Indragiri Hilir dari sdr. Sudirman alias Iwan alias Sudir bin (Alm) Herman;
- Bahwa Terdakwa II Rizki alias Kiki bin Rudi Ansyah hanya menemani ayah dari Terdakwa II Rizki alias Kiki bin Rudi Ansyah yaitu Terdakwa I Rudi Ansyah alias Rudi bin Husaini ke rumah sdr. Sudirman alias Iwan alias Sudir bin (Alm) Herman untuk melakukan pembayaran 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Revo X Warna merah hitam dan Terdakwa II Rizki alias Kiki bin Rudi Ansyah membawa pulang sepeda merek Honda Revo X Warna merah hitam. Keuntungan yang Terdakwa II Rizki alias Kiki bin Rudi Ansyah dapatkan dari pembelian 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Revo X warna merah hitam dari Terdakwa I Rudi Ansyah alias Rudi bin Husaini yaitu Terdakwa II Rizki alias Kiki bin Rudi Ansyah diberikan jajan oleh Terdakwa I Rudi Ansyah alias Rudi bin Husaini;
- Bahwa harga yang ditawarkan oleh sdr. Sudirman alias Iwan alias Sudir bin (Alm) Herman terhadap 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo X warna merah hitam tersebut yaitu seharga Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) yang mana harga tersebut adalah bukan harga yang pantas karna harga tersebut terlalu murah;
- Bahwa terhadap 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Revo X warna merah hitam tersebut Para Terdakwa gunakan sebagai kendaraan untuk kegiatan sehari-hari;

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 36/Pid.B/2023/PN Rgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain mengajukan saksi-saksi Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo X warna hitam Nomor Mesin JBK3E1385088 Nomor Kerangka MH1JBK316MK386796;
- 1 Lembar STNK No STNK 05313074 Honda Revo X warna hitam Nomor Mesin JBK3E1385088 Nomor Kerangka MH1JBK316MK386796;

Yang telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah, sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa semua kejadian yang terungkap dipersidangan selengkapnyanya tercantum dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Para Terdakwa ditangkap karena membawa, menyimpan atau menyembunyikan barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo X BM 3889 BAC warna hitam merah hasil dari kejahatan pada hari Kamis tanggal 24 November 2022 sekira jam 04.00 WIB di Kota Baru Parit III, Kecamatan Keritang, Kabupaten Indragiri Hilir;
- Terdakwa I Rudi Ansyah alias Rudi bin Husaini dan Terdakwa II Rizki alias Kiki bin Rudi Ansyah telah membeli 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo X BM 3889 BAC warna hitam merah hasil dari kejahatan pada tanggal 10 November 2022 sekira pukul 17.00 WIB di kontrakan sdr. Sudirman alias Iwan alias Sudir bin (Alm) Herman di Jalan Lintas Timur, RT 06 RW 016, Dusun Durian Takar, Kecamatan Kemuning, Kabupaten Indragiri Hilir dan Terdakwa I Rudi Ansyah alias Rudi bin Husaini mendapatkan sepeda motor tersebut dari hasil kejahatan yang dilakukan oleh sdr. Sudirman alias Iwan alias Sudir bin (Alm) Herman;
- Terdakwa I Rudi Ansyah alias Rudi bin Husaini dan Terdakwa II Rizki alias Kiki bin Rudi Ansyah mengetahui kalau 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo X BM 3889 BAC warna hitam merah tersebut merupakan hasil kejahatan yang dilakukan oleh sdr. Sudirman alias Iwan alias Sudir bin (Alm) Herman karena sdr. Sudirman alias Iwan alias Sudir bin (Alm) Herman telah beberapa kali melakukan kejahatan terkait sepeda motor, dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo X BM 3889 BAC warna hitam merah hasil kejahatan tersebut Para Terdakwa beli dari sdr. Sudirman alias Iwan alias Sudir bin (Alm) Herman sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah). Kemudian sepeda motor Revo X warna hitam merah tersebut Terdakwa I Rudi Ansyah

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 36/Pid.B/2023/PN Rgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alias Rudi bin Husaini pakai sendiri untuk kegiatan sehari-hari dan Terdakwa I Rudi Ansyah alias Rudi bin Husaini juga sering memesan motor hasil kejahatan kepada sdr. Sudirman alias Iwan alias Sudir bin (Alm) Herman untuk dijual kembali dan Terdakwa I Rudi Ansyah alias Rudi bin Husaini rata-rata menerima keuntungan dari hasil penjualan itu sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

- Selain 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo X BM 3889 BAC warna hitam merah, ada 20 (dua puluh) unit motor yang Terdakwa I Rudi Ansyah alias Rudi bin Husaini beli dari sdr. Sudirman alias Iwan alias Sudir bin (Alm) Herman, yaitu sepeda motor Revo 4 (empat) unit, Supra X 1 (satu) unit, Vario 125 1 (satu) unit, Beat Street 1 (satu) unit, Beat FI 2 (dua) unit, Scopy 1 (satu) unit, D-treker 1 (satu) unit, CB 150 1 (satu) unit, Supra Fit 1 (satu) unit, Supra GTR 1 (satu) unit, dan merek sepeda motor lainnya Terdakwa tidak ingat lagi;
- Tujuan Terdakwa I Rudi Ansyah alias Rudi bin Husaini membeli sepeda motor hasil kejahatan dari sdr. Sudirman alias Iwan alias Sudir bin (Alm) Herman untuk dijual kembali supaya Terdakwa I Rudi Ansyah alias Rudi bin Husaini mendapat keuntungan untuk kebutuhan Terdakwa I Rudi Ansyah alias Rudi bin Husaini sehari-hari;
- Terdakwa I Rudi Ansyah alias Rudi bin Husaini ada menanyakan kepada sdr. Sudirman alias Iwan alias Sudir bin (Alm) Herman *"Dapat dimana ni? (1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo X BM 3889 BAC warna hitam merah)"* dan di jawab oleh sdr. Sudirman alias Iwan alias Sudir bin (Alm) Herman *"Dapat dua hari yang lalu di daerah Redang Seko, Kecamatan Lirik, Kabupaten Indragiri Hulu"* dan Terdakwa I Rudi Ansyah alias Rudi bin Husaini jawab kembali *"Gak apa-apa ni di pakai?"* dan dijawab oleh sdr. Sudirman alias Iwan alias Sudir bin (Alm) Herman *"Gak apa-apalah. Barang kita aman"* dan saat itulah Terdakwa I Rudi Ansyah alias Rudi bin Husaini mengetahui kalau sepeda motor merek Honda Revo X warna hitam tersebut adalah hasil kejahatan yang di lakukan sdr. Sudirman alias Iwan alias Sudir bin (Alm) Herman pada hari kamis tanggal 10 November 2022 di Desa Redang Seko, Kecamatan Lirik, Kabupaten Indragiri Hulu;
- Terdakwa II Rizki alias Kiki bin Rudi Ansyah hanya menemani ayah dari Terdakwa II Rizki alias Kiki bin Rudi Ansyah yaitu Terdakwa I Rudi Ansyah alias Rudi bin Husaini ke rumah sdr. Sudirman alias Iwan alias Sudir bin (Alm) Herman untuk melakukan pembayaran 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Revo X Warna merah hitam dan Terdakwa II Rizki alias Kiki bin Rudi Ansyah membawa pulang sepeda merek Honda Revo X Warna merah hitam;

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 36/Pid.B/2023/PN Rgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa I Rudi Ansyah alias Rudi bin Husaini membeli motor hasil kejahatan dari sdr. Sudirman alias Iwan alias Sudir bin (Alm) Herman sejak tahun 2021 sampai dengan saat ini;
- Selama Terdakwa I Rudi Ansyah alias Rudi bin Husaini menjual motor hasil kejahatan yang didapat dari sdr. Sudirman alias Iwan alias Sudir bin (Alm) Herman, Terdakwa I Rudi Ansyah alias Rudi bin Husaini mendapat keuntungan sekira Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) dan keuntungan yang Terdakwa II Rizki alias Kiki bin Rudi Ansyah dapatkan dari pembelian 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Revo X warna merah hitam dari Terdakwa I Rudi Ansyah alias Rudi bin Husaini yaitu Terdakwa II Rizki alias Kiki bin Rudi Ansyah diberikan jajan oleh Terdakwa I Rudi Ansyah alias Rudi bin Husaini;
- Terdakwa I Rudi Ansyah alias Rudi bin Husaini membeli sepeda motor hasil kejahatan dari sdr. Sudirman alias Iwan alias Sudir bin (Alm) Herman sudah sebanyak 21 (dua puluh satu) kali;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ke-1 jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut ini:

1. Barangsiapa;
2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan, menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;
3. Mereka yang melakukan, menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan;

## **Ad. 1. Unsur “Barang Siapa”;**

Menimbang, bahwa mengenai unsur “**Barang Siapa**” menunjuk pada setiap orang sebagai pendukung hak dan kewajiban (subyek hukum) yang didakwa melakukan sesuatu perbuatan yang dilarang oleh suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku dan unsur ini akan selaku melekat pada setiap unsur delik. Subyek hukum tersebut dapat berada dalam kedudukan sebagai orang pribadi (*natuurlijk persoon*) atau sebagai badan hukum (*rechts persoon*);

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 36/Pid.B/2023/PN Rgt



Menimbang, berdasarkan fakta dipersidangan mendapatkan bahwa benar Terdakwa I bernama **Rudi Ansyah alias Rudi bin Husaini**, tempat lahir di Kuala Kerintang, umur 40 tahun, tanggal lahir 31 Desember 1982, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan/kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Parit Harapan Baru, Desa Kuala Kerintang, Kecamatan Kerintang, Kabupaten Indragiri Hilir, Agama Islam, pekerjaan pedagang, dan Terdakwa II bernama **Rizki alias Kiki bin Rudi Ansyah**, tempat lahir di Pasar Kembang, umur 19 tahun, tanggal lahir 26 Mei 2003, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan/kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Parit Harapan Baru, Desa Kuala Kerintang, Kecamatan Kerintang, Kabupaten Indragiri Hilir, Agama Islam, pekerjaan belum bekerja, hal mana identitas orang tersebut sudah sesuai dengan surat dakwaan dan surat tuntutan Penuntutan Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan dan pertimbangan Majelis Hakim tersebut diatas, menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi;

**Ad. 2. Unsur “Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan, menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan, sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan”;**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, artinya apabila salah satu dalam unsur tersebut telah terbukti, maka terpenuhilah apa yang dikehendaki unsur tersebut, dari unsur “Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan suatu benda;

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo dalam bukunya yang berjudul *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal* (merujuk pada Penjelasan Pasal 480 KUHP) menjelaskan bahwa yang dinamakan “sekongkol” atau biasa disebut pula “tadah” dalam bahasa asingnya “heling” itu sebenarnya hanya perbuatan yang disebutkan pada Pasal 480 ayat (1) KUHP. Elemen penting dari pasal ini ialah: “Terdakwa harus mengetahui atau patut dapat menyangka”, bahwa barang itu dari kejahatan apa (pencurian, penggelapan, penipuan, pemerasan atau lain-lain), akan tetapi sudah cukup apabila ia patut dapat menyangka (mengira,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencurigai), bahwa barang itu “gelap” bukan barang yang “terang”. Untuk membuktikan elemen ini memang sukar, akan tetapi dalam prakteknya biasanya dapat dilihat dari keadaan atau cara dibelinya barang itu, misalnya dibeli dengan di bawah harga, dibeli pada waktu malam secara bersembunyi yang menurut ukuran di tempat itu memang mencurigakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, Para Terdakwa ditangkap karena membawa, menyimpan atau menyembunyikan barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo X BM 3889 BAC warna hitam merah hasil dari kejahatan pada hari Kamis tanggal 24 November 2022 sekira jam 04.00 WIB di Kota Baru Parit III, Kecamatan Keritang, Kabupaten Indragiri Hilir. Terdakwa I Rudi Ansyah alias Rudi bin Husaini dan Terdakwa II Rizki alias Kiki bin Rudi Ansyah telah membeli 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo X BM 3889 BAC warna hitam merah hasil dari kejahatan pada tanggal 10 November 2022 sekira pukul 17.00 WIB di kontrakan sdr. Sudirman alias Iwan alias Sudir bin (Alm) Herman di Jalan Lintas Timur, RT 06 RW 016, Dusun Durian Takar, Kecamatan Kemuning, Kabupaten Indragiri Hilir dan Terdakwa I Rudi Ansyah alias Rudi bin Husaini mendapatkan sepeda motor tersebut dari hasil kejahatan yang dilakukan oleh sdr. Sudirman alias Iwan alias Sudir bin (Alm) Herman;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, Terdakwa I Rudi Ansyah alias Rudi bin Husaini ada menanyakan kepada sdr. Sudirman alias Iwan alias Sudir bin (Alm) Herman “Dapat dimana ni? (1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo X BM 3889 BAC warna hitam merah)” dan di jawab oleh sdr. Sudirman alias Iwan alias Sudir bin (Alm) Herman “Dapat dua hari yang lalu di daerah Redang Seko, Kecamatan Lirik, Kabupaten Indragiri Hulu” dan Terdakwa I Rudi Ansyah alias Rudi bin Husaini jawab kembali “Gak apa-apa ni di pakai?” dan dijawab oleh sdr. Sudirman alias Iwan alias Sudir bin (Alm) Herman “Gak apa-apalah. Barang kita aman” dan saat itulah Terdakwa I Rudi Ansyah alias Rudi bin Husaini mengetahui kalau sepeda motor merek Honda Revo X warna hitam tersebut adalah hasil kejahatan yang di lakukan sdr. Sudirman alias Iwan alias Sudir bin (Alm) Herman pada hari kamis tanggal 10 November 2022 di Desa Redang Seko, Kecamatan Lirik, Kabupaten Indragiri Hulu. Pada saat itu, Terdakwa II Rizki alias Kiki bin Rudi Ansyah hanya menemani ayah dari Terdakwa II Rizki alias Kiki bin Rudi Ansyah yaitu Terdakwa I Rudi Ansyah alias Rudi bin Husaini ke rumah sdr. Sudirman alias Iwan alias Sudir bin (Alm) Herman untuk melakukan pembayaran 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Revo X warna

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 36/Pid.B/2023/PN Rgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merah hitam dan Terdakwa II Rizki alias Kiki bin Rudi Ansyah membawa pulang sepeda merek Honda Revo X Warna merah hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan, selain 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo X BM 3889 BAC warna hitam merah, ada 20 (dua puluh) unit motor yang Terdakwa I Rudi Ansyah alias Rudi bin Husaini beli dari sdr. Sudirman alias Iwan alias Sudir bin (Alm) Herman, yaitu sepeda motor Revo 4 (empat) unit, Supra X 1 (satu) unit, Vario 125 1 (satu) unit, Beat Street 1 (satu) unit, Beat FI 2 (dua) unit, Scopy 1 (satu) unit, D-treker 1 (satu) unit, CB 150 1 (satu) unit, Supra Fit 1 (satu) unit, Supra GTR 1 (satu) unit, dan merek sepeda motor lainnya Terdakwa tidak ingat lagi. Terdakwa I Rudi Ansyah alias Rudi bin Husaini membeli motor hasil kejahatan dari sdr. Sudirman alias Iwan alias Sudir bin (Alm) Herman sejak tahun 2021 sampai dengan saat ini. Tujuan Terdakwa I Rudi Ansyah alias Rudi bin Husaini membeli sepeda motor hasil kejahatan dari sdr. Sudirman alias Iwan alias Sudir bin (Alm) Herman untuk dijual kembali supaya Terdakwa I Rudi Ansyah alias Rudi bin Husaini mendapat keuntungan untuk kebutuhan Terdakwa I Rudi Ansyah alias Rudi bin Husaini sehari-hari. Selama Terdakwa I Rudi Ansyah alias Rudi bin Husaini menjual motor hasil kejahatan yang didapat dari sdr. Sudirman alias Iwan alias Sudir bin (Alm) Herman, Terdakwa I Rudi Ansyah alias Rudi bin Husaini mendapat keuntungan sekira Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) dan keuntungan yang Terdakwa II Rizki alias Kiki bin Rudi Ansyah dapatkan dari pembelian 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Revo X warna merah hitam dari Terdakwa I Rudi Ansyah alias Rudi bin Husaini yaitu Terdakwa II Rizki alias Kiki bin Rudi Ansyah diberikan jajan oleh Terdakwa I Rudi Ansyah alias Rudi bin Husaini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi;

### **Ad. 3. Unsur “Mereka yang melakukan, menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan”;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, Terdakwa I Rudi Ansyah alias Rudi bin Husaini ada menanyakan kepada sdr. Sudirman alias Iwan alias Sudir bin (Alm) Herman “Dapat dimana ni? (1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo X BM 3889 BAC warna hitam merah)” dan di jawab oleh sdr. Sudirman alias Iwan alias Sudir bin (Alm) Herman “Dapat dua hari yang lalu di daerah Redang Seko, Kecamatan Lirik, Kabupaten Indragiri Hulu” dan Terdakwa I Rudi Ansyah alias Rudi bin Husaini jawab kembali “Gak apa-apa ni di pakai?” dan dijawab oleh sdr. Sudirman alias Iwan alias Sudir bin (Alm) Herman “Gak apa-apalah. Barang kita aman” dan saat itulah Terdakwa I Rudi Ansyah alias Rudi

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 36/Pid.B/2023/PN Rgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bin Husaini mengetahui kalau sepeda motor merek Honda Revo X warna hitam tersebut adalah hasil kejahatan yang dilakukan sdr. Sudirman alias Iwan alias Sudir bin (Alm) Herman pada hari Kamis tanggal 10 November 2022 di Desa Redang Seko, Kecamatan Lirik, Kabupaten Indragiri Hulu. Pada saat itu, Terdakwa II Rizki alias Kiki bin Rudi Ansyah hanya menemani ayah dari Terdakwa II Rizki alias Kiki bin Rudi Ansyah yaitu Terdakwa I Rudi Ansyah alias Rudi bin Husaini ke rumah sdr. Sudirman alias Iwan alias Sudir bin (Alm) Herman untuk melakukan pembayaran 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Revo X warna merah hitam dan Terdakwa II Rizki alias Kiki bin Rudi Ansyah membawa pulang sepeda merek Honda Revo X Warna merah hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan, selain 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo X BM 3889 BAC warna hitam merah, ada 20 (dua puluh) unit motor yang Terdakwa I Rudi Ansyah alias Rudi bin Husaini beli dari sdr. Sudirman alias Iwan alias Sudir bin (Alm) Herman, yaitu sepeda motor Revo 4 (empat) unit, Supra X 1 (satu) unit, Vario 125 1 (satu) unit, Beat Street 1 (satu) unit, Beat FI 2 (dua) unit, Scopy 1 (satu) unit, D-treker 1 (satu) unit, CB 150 1 (satu) unit, Supra Fit 1 (satu) unit, Supra GTR 1 (satu) unit, dan merek sepeda motor lainnya Terdakwa tidak ingat lagi. Terdakwa I Rudi Ansyah alias Rudi bin Husaini membeli motor hasil kejahatan dari sdr. Sudirman alias Iwan alias Sudir bin (Alm) Herman sejak tahun 2021 sampai dengan saat ini. Tujuan Terdakwa I Rudi Ansyah alias Rudi bin Husaini membeli sepeda motor hasil kejahatan dari sdr. Sudirman alias Iwan alias Sudir bin (Alm) Herman untuk dijual kembali supaya Terdakwa I Rudi Ansyah alias Rudi bin Husaini mendapat keuntungan untuk kebutuhan Terdakwa I Rudi Ansyah alias Rudi bin Husaini sehari-hari. Selama Terdakwa I Rudi Ansyah alias Rudi bin Husaini menjual motor hasil kejahatan yang didapat dari sdr. Sudirman alias Iwan alias Sudir bin (Alm) Herman, Terdakwa I Rudi Ansyah alias Rudi bin Husaini mendapat keuntungan sekira Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) dan keuntungan yang Terdakwa II Rizki alias Kiki bin Rudi Ansyah dapatkan dari pembelian 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Revo X warna merah hitam dari Terdakwa I Rudi Ansyah alias Rudi bin Husaini yaitu Terdakwa II Rizki alias Kiki bin Rudi Ansyah diberikan jajan oleh Terdakwa I Rudi Ansyah alias Rudi bin Husaini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Majelis Hakim berkeyakinan unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur di atas telah terpenuhi, maka Terdakwa telah terbukti melanggar Pasal 480 ke-1 jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum, maka dari

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 36/Pid.B/2023/PN Rgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana **“Turut serta melakukan Penadahan”**;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka berdasarkan Pasal 193 Ayat (1) KUHAP kepada Para Terdakwa haruslah dijatuhi pidana sesuai dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dituntut oleh Penuntut Umum dengan tuntutan pidana penjara sebagaimana dalam surat tuntutan, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan lamanya pidana penjara yang akan dijalani oleh Para Terdakwa disesuaikan dengan kadar kesalahan yang dilakukan oleh Para Terdakwa, selanjutnya lamanya Para Terdakwa menjalani pidana tersebut akan disebutkan di dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka sesuai Pasal 22 Ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi dengan alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan (Pasal 193 Ayat (2) huruf (b) KUHAP);

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan perkara ini adalah sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo X warna hitam Nomor Mesin JBK3E1385088 Nomor Kerangka MH1JBK316MK386796;
- 1 (satu) lembar STNK No STNK 05313074 Honda Revo X warna hitam Nomor Mesin JBK3E1385088 Nomor Kerangka MH1JBK316MK386796;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah dan terhadap status barang bukti tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut: terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo X warna hitam Nomor Mesin JBK3E1385088 Nomor Kerangka MH1JBK316MK386796 dan 1 (satu) lembar STNK No STNK 05313074 Honda Revo X warna hitam Nomor Mesin JBK3E1385088 Nomor Kerangka MH1JBK316MK386796, oleh karena barang bukti tersebut adalah milik sdr. Jasa Putra alias Jasa bin Samsudin, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada sdr. Jasa Putra alias Jasa bin Samsudin;

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 36/Pid.B/2023/PN Rgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas diri Para Terdakwa akan dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa menimbulkan kerugian bagi sdr. Jasa Putra alias Jasa bin Samsudin;
- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf i jo Pasal 222 Ayat (1) KUHP, oleh karena Para Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dan akan dijatuhi pidana, maka dibebani pula membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Mengingat, ketentuan Pasal 480 ke-1 jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan;

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa I **RUDI ANSYAH alias RUDI bin HUSAINI** dan Terdakwa II **RIZKI alias KIKI bin RUDI ANSYAH**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Turut serta melakukan penadahan**” sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I **RUDI ANSYAH alias RUDI bin HUSAINI** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan Terdakwa II **RIZKI alias KIKI bin RUDI ANSYAH** dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo X warna hitam Nomor Mesin JBK3E1385088 Nomor Kerangka MH1JBK316MK386796;
  - 1 (satu) lembar STNK No STNK 05313074 Honda Revo X warna hitam Nomor Mesin JBK3E1385088 Nomor Kerangka MH1JBK316MK386796Dikembalikan kepada sdr. Jasa Putra alias Jasa bin Samsudin;
6. Membebani Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 36/Pid.B/2023/PN Rgt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rengat pada hari Rabu tanggal 15 Maret 2023, oleh kami Lia Herawati, S.H., M.H sebagai Hakim Ketua, Adityas Nugraha, S.H., dan Wan Ferry Fadli, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2022, oleh Hakim Ketua, dan didampingi oleh Hakim Anggota serta dibantu oleh Tulus Maruli Manalu, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rengat, serta dihadiri oleh Dolly Arman Hutapea, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu dan Para Terdakwa;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Adityas Nugraha, S.H

Lia Herawati, S.H., M.H

Wan Ferry Fadli, S.H

Panitera Pengganti

Tulus Maruli Manalu, S.H